

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja, mewajibkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing instansi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada perencanaan strategis dengan memperhitungkan situasi, kondisi potensi peluang dan kendala yang ada. LKjIP mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak yang membantu penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Sumenep, Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Daerah	4
A. Potensi Kabupaten Sumenep	4
B. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep	5
C. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8
D. Personalia	11
3. Maksud dan Tujuan	12
4. Isu-Isu Strategis	12
A. Isu-Isu Strategis	13
B. Permasalahan Konstektual Daerah	13
5. Metode Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan dan Sasaran	19
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2022	21
2. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
1. Capaian Kinerja Organisasi	24
A. Perbandingan Antara Target Tahun 2021 Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	25
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Dan Beberapa Tahun Terakhir	26

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	26
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi Tahun 2022 ...	27
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
a. Sumber Daya Manusia	30
b. Sumber Daya Dana	31
F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
2. Realisasi Anggaran	38
A. Anggaran Pendapatan	39
B. Anggaran Belanja	39
BAB IV PENUTUP	57
1. Tinjauan Umum	57
2. Tinjauan Khusus	58
3. Saran Tindak Lanjut	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Inventarisir Perizinan dan Non Perizinan	8
Tabel 2	Data Administrasi Kepegawaian	11
Tabel 3	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	20
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
Tabel 5	Perjanjian Kinerja	23
Tabel 6	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022	25
Tabel 7	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2022	25
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	26
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	26
Tabel 10	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra	27
Tabel 11	Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra	27
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra	32
Tabel 13	Realisasi Kinerja Tahun 2022	33
Tabel 14	Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	39
Tabel 15	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2022	40
Tabel 16	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Selain itu, penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Di samping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas DPMPTSP dan NAKER yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan

pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

8. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Gambaran Umum Daerah

A. Potensi Kabupaten Sumenep

a. Geografis

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa / Laut Flores

Luas Kabupaten Sumenep:

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2008 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.458 Km² yang terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Bagian Daratan

Bagian daratan dengan luas 1.146.93 Km² (54,79 %) yang terbagi 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 1 (satu) pulau di Kecamatan Dungkek.

2. Bagian Kepulauan

Bagian Kepulauan dengan luas 946.53 Km² (45,21 %) yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, 104 buah pulau bernama dan 22 buah pulau tanpa nama.

Bagian Kepulauan terbagi atas sembilan Kecamatan yaitu :

Kecamatan Gili Genting, Talango, Nonggunung, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu.

Secara Administrasi Pemerintahan Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- 27 Kecamatan
- 328 Desa
- 4 Kelurahan

b. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 sebanyak 1.136.632 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 548.419 jiwa dan perempuan sebanyak 588.213 jiwa.

B. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maka DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum, Kearsipan Dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional


Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok : **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja**, sebagaimana Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam Perbup Kabupaten Sumenep Nomor 34 Tahun 2020 sebagaimana struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP
(PERBUP KABUPATEN SUMENEP NOMOR 34 TAHUN 2022)



C. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pelayanan publik dalam bentuk perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Inventarisir Perizinan dan Non Perizinan

No.	Sektor	Perizinan / Non Perizinan
1	Pertanian	a. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) : - Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Ambulatory; - Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Klinik Hewan; - Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Rumah Sakit Hewan
		b. Izin Pematangan Hewan
		c. Izin Praktek Medis Veteriner (SIP) Dokter Hewan
		d. Izin Praktek Paramedik Veteriner - SIPP Kesehatan hewan - SIPP Inseminator - SIPP Pemeriksa Kebuntingan - SIPP Asisten Tehnik Reproduksi
		e. Izin Usaha Pertanian
		f. Izin Produksi Pertanian
		g. Izin Pengecer Pertanian
		h. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau
2	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip
3	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi
		b. Izin Mendirikan Bangunan
		c. Izin Rencana Tapak / Site Plan
		d. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
		e. Izin Reklame / Media Luar Ruang
		f. Izin Stren Kali / Sungai;
		g. Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan
4	Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan (IUP)
		b. Izin Pembudidayaan Perikanan (IPP)

No.	Sektor	Perizinan / Non Perizinan
5	Lingkungan Hidup	a. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		b. Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		c. Izin Lingkungan
		d. Izin Penebangan Pohon Pemerintah
6	Transportasi	a. Izin Sekolah Mengemudi
		b. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
		c. Izin Usaha Angkutan Darat
		d. Izin Operasional Pelabuhan Pengumpan lokal
		e. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Parkir
		f. Izin Trayek Angkutan
		g. Kartu Pengawasan Angkutan
7	Perdagangan	a. Izin Usaha Perdagangan
		b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
		c. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (IPPR)
		d. Izin Pusat Perbelanjaan (IPP)
		e. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
		f. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		g. Tanda Daftar Gudang (TDG)
		h. Tanda Daftar Usaha Waralaba (TDUW)
8	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri (IUI)
		b. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
		c. Tanda Daftar Industri (TDI)
9	Pendidikan	a. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
		c. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		d. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Masyarakat
		e. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Masyarakat
10	Kebudayaan Dan Pariwisata	a. Izin Usaha Pariwisata
		b. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata
		c. Izin Jasa Agen Wisata
		d. Izin Jasa Pramuwisata
		e. Izin Jasa Konsultan Pariwisata
		f. Izin Jasa Impersariat
		g. Izin Jasa Informasi Pariwisata
		h. Izin Taman Rekreasi
		i. Izin Gelanggang Renang
		j. Izin Kolam Pemancingan
		k. Izin Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan

No.	Sektor	Perizinan / Non Perizinan
		l. Izin Rumah Bilyard m. Izin Bioskop n. Izin Atraksi Wisata o. Izin Hotel p. Izin Pondok Wisata q. Izin Dunia Fantasi r. Izin Pusat Seni dan Pameran s. Izin Taman Satwa dan Pentas Satwa t. Izin Fitnes Center u. Izin Salon Kecantikan / Rias Pengantin v. Izin Catering / Izin Usaha Jasa Boga w. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11	Kesehatan, Obat Dan Makanan	a. Izin Klinik Pratama b. Izin Klinik Utama c. Izin Rumah Sakit kelas C dan D d. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) e. Izin Apotek f. Izin Toko Obat g. Izin Toko Alat Kesehatan h. Izin Optikal i. Izin Laboratorium; j. Perijinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) k. Izin Praktek Dokter Umum l. Izin Praktek Dokter Gigi m. Izin Praktek Dokter Spesialis n. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis o. Izin Praktek Perawat p. Izin Kerja Perawat q. Izin Praktek Bidan r. Izin Kerja Bidan s. Izin Praktek Perawat Anestesi t. Izin Praktek Tenaga Gizi u. Izin Praktek Teknisi Gigi v. Izin Kerja Perekam Medis w. Izin Kerja Tenaga Sanitarian x. Izin Kerja Elektromedis y. Izin Kerja Radiografer z. Izin Praktek Akupunktur aa. Izin Depot Air Minum Isi Ulang bb. Surat Izin Tukang Gigi
12	Sosial	a. Izin Pengumpulan Uang / Barang b. Izin Pembuatan Surat Tanda Pendaftaran (STP) LKS/Yayasan
13	Ketenagakerjaan	a. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja b. Izin Balai Latihan Kerja Komunitas c. Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)

No.	Sektor	Perizinan / Non Perizinan
		d. Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1)

Jenis layanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi teknis terkait lainnya. Kerja sama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha di lingkungan Kabupaten Sumenep agar mendapat pelayanan yang jelas, mudah, singkat, sederhana dan tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

D. Personalia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 sebanyak 71 orang.

Tabel 2

Data Administrasi Kepegawaian

JML PERSONIL (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JML PERSONIL (ORG)	PANGKAT / GOLONGAN	JML PERSONIL (ORG)
1	2	3	4	5
71	S3	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	S2	21	Pembina (IV/a)	15
	S1	28	Penata Tingkat I (III/d)	14
	SLTA	21	Penata Muda Tingkat I (III/b)	13
			Penata Muda (III/a)	14
			Pengatur Tingkat I (II/d)	9
			Pengatur (II/c)	3
			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
		71		71

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah

1. Dapat memberikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD 2021-2026 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atau pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sehingga lebih efektif.
4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

4. Isu-Isu Strategis

Untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2021-2026, salah satu langkah antisiatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari FGD (*Focussed Group Discussion*) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.

A. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah (1) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (2) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan dari beberapa instansi yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (3) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah; (4) masih banyaknya para pencari kerja yang tidak melapor atau absen setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini dapat menyulitkan untuk pendataan jumlah pencaker yang sudah ditempatkan atau belum ditempatkan; (5) masih minimnya modal bagi tenaga kerja yang dilatih untuk mengembangkan usahanya dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), disisi lain banyak pegawai masih sedikit yang memiliki diklat kepelatihan; serta (6) masih adanya sebagian pengusaha yang belum membuat peraturan perusahaan/kesepakatan kerja.

B. Permasalahan Konstektual Daerah

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diklasifikasikan ke dalam **Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Permasalahan per Urusan** pada **Urusan Wajib** khususnya **Penanaman Modal**, yaitu :

1. Pencapaian investasi yang belum optimal
2. Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah
3. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas
4. Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah
5. Belum adanya informasi kebutuhan investasi
6. Mekanisme money perizinan dan non perizinan belum optimal

7. Penyerapan tenaga kerja yang sedikit karena semakin berkurangnya usaha padat karya
8. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat belum maksimal
9. Ketersediaan peraturan perusahaan dan kepesertaan jaminan sosial bagi pelaku usaha

5. Metode Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep Tahun 2022.
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep Tahun 2022.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran pada DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep Tahun 2022.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (*performance gap*) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep Tahun 2022 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal yang dimiliki oleh instansi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu Tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan DPMPTSP & NAKER di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana DPMPTSP & NAKER harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DPMPTSP & NAKER. Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Penjelasan Makna Visi

UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

MANDIRI

Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

SEJAHTERA

Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2. Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep harus mempunyai misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP&NAKER. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP & NAKER :

**MISI 1 :MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
KETENAGA KERJAAN**

Pada misi 1 berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di Jawa Timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

**MISI II :MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN
DARI HULU KE HILIR**

Konteks ini dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan). Peran peningkatan investasi sangat dibutuhkan melalui berbagai upaya pada potensi dan peluang dari berbagai sektor.

**MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM
MELAYANI MASYARAKAT**

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, semakin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern, dan peningkatan implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi *open government* secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam merencanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPMPTSP & NAKER masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPMPTSP & NAKER diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi Pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sementara itu bagi Pemerintah, keberadaan DPMPTSP & NAKER diharapkan mampu :

- Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (*database*), sehingga mengurangi beban pendataan di OPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.
- Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak.

- Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan.
- Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda program kerja Sekretaris Daerah salah satunya percepatan reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Dan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah.**
2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.**
3. **Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis *E-Government*.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Dan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Ketenaga Kerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
3	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis <i>E-Government</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis <i>E-Government</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan Dan Nonperizinan

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Dan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			2,78
					Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Ketenaga Kerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,05
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>			7,40
					Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,61
3	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis <i>E-Government</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis <i>E-Government</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85
					Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan Dan Nonperizinan	85

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja suatu organisasi;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Setelah ditetapkannya Tujuan dan Sasaran (masing-masing beserta indikator kinerjanya), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 khususnya untuk urusan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	75,05 %
2.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	82,82 %
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	82,81 %
		Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	82,81 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep.

Adapun analisis dari capaian kinerja DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2022.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

A. Perbandingan Antara Target Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi dan Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 6

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,05	75,12	100,09
2	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	82,82	155,96	188,31
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	82,81	86,25	104,15
		Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	82,81	86,25	104,15

Tabel 7

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	1,36	219,12
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan modal/kapital terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	7,4	2,61	283,52
3	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	%	82,81	86,25	104,15
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						202,27

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	80,08	79,00	75,12
2	Meningkatnya iklim investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	2,70	2,91	155,95
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	3.1 Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	2,70	54,65	86,25
		3.2 Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	79,62	82,75	86,25

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,21	2,92	1,36
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	0,14	-1,13	2,61
3	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	nilai	82.75	82.76	86.25

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

Tabel 10

Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (<i>Labor Supply</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,12	75,25	99.83
2	Meningkatnya Iklim Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	155,95	82,94	188.03
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	3.1 Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	86,25	83,05	103,85
		3.2 Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	86,25	83,05	103,85

Tabel 11

Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,36	2,86	210,29
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	2,61	7	268,20
3	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	Nilai	86.25	83.05	103.85

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran yang disebabkan oleh program/kegiatan secara rinci penyebab

keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Keberhasilan kinerja tujuan 1 ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”** dengan indikator “Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dengan target “2,98%” terealisasi “1,36%” atau tercapai “219,12%”. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Pemanfaatan sarana informastika berbasis digitalisasi melalui laman website, media massa dan media sosial lainnya dalam menyampaikan informasi bursa kerja.
- Keterlibatan OPD terkait dalam melaksanakan kegiatan Job Fair yang menyediakan sekitar 1.200 lowongan kerja dari 21 Perusahaan dan 4 Instansi.

Upaya-upaya yang akan kami lakukan :

- Penambahan peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat menambah pengetahuan serta memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha sendiri.
- Penambahan penyediaan lowongan kerja pada saat kegiatan Job Fair.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh

Keberhasilan kinerja tujuan 2 ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran **“Meningkatnya Incremental Capital Output Ratio”** dengan indikator “Incremental Capital Output Ratio (ICOR)” dengan target 7,4 terealisasi “2,61%” atau tercapai “283,52%”. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Pemanfaatan sarana informastika berbasis digitalisasi melalui laman website, media massa dan media sosial lainnya dalam menyampaikan informasi potensi investasi kepada calon investor.
- Keterlibatan OPD terkait dan pelaku usaha UMKM dalam penyediaan bahan material percontohan dan dokumentasi alat peraga promosi.

- Data potensi investasi telah tersaji dengan baik, dengan menampilkan potensi produk pertanian, perkebunan dan perikanan.
- Kemudahan dalam pemberian izin usaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumenep.

Upaya-upaya yang akan kami lakukan :

- Kegiatan pertemuan dan forum group diskusi dengan menghadirkan paguyuban pelaku usaha, akademisi, pakar dan stake holder lainnya.
- Pembuatan Draf Peraturan terkait Fasilitas/Insentif bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumenep.
- Penyediaan ruang publikasi digitalisasi pada laman website, media massa dan sarana media sosial lainnya dalam kegiatan promosi produk unggulan UMKM.
- Pelaksanaan Pameran promosi potensi investasi yang kami adakan serta di ikuti di kabupaten lain.
- Penambahan kuantitas waktu tayang promosi potensi investasi pada sarana billboard dan vediotron di tempat sarana transportasi massal masyarakat (bandara, terminal, pelabuhan dan tempat strategis lainnya).

3. Tujuan 3 : Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government

Keberhasilan kinerja tujuan 3 ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran “Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat” dengan indikator “IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan” dengan target “82,81” terealisasi “86.25” atau tercapai “104,15%”. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP yang disediakan dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Penanganan proses pengaduan yang cepat terselesaikan sehingga berkurangnya jumlah pengaduan yang ada.
- Fasilitas yang diberikan untuk kenyamanan bagi masyarakat untuk pelayanan yang good government.

Upaya-upaya yang akan kami lakukan :

- Penyediaan sarana informasi melalui website, media massa, dan media sosial terkait kemudahan dalam proses perizinan dan non perizinan
- Peningkatan kerja sama antar instansi terkait dengan perizinan yang disatukan dalam satu tempat dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Adanya inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha di Kecamatan Kepulauan dengan penyediaan layanan perizinan menggunakan aplikasi SIPUT Keliling (Sistem Informasi Pelayanan Kepulauan Terpadu Keliling). Proses penerimaan permohonan perizinan sampai dengan penerbitan perizinan dilaksanakan di kecamatan kepulauan.
- Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam melegalkan usahanya menggunakan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Jumlah pegawai yang ada sebanyak 71 orang Aparatur Sipil Negara dan 81 orang tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang ada di DPMPTSP & NAKER Kab. Sumenep dengan rincian 48 orang di kantor DPMPTSP & NAKER, 15 orang di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 18 orang di UPTD. Balai Latihan Kerja Kepulauan.

b. Sumber Daya Dana

Urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mendapatkan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 dan tertuang dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Plafon Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 24.577.841.512, alokasi tersebut belum cukup untuk melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran
Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,36	2,86	210,29	21.822.987.758	19.793.091.714	90,70	119,60
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	2,61	7	268,20	756.340.030	589.660.510	77,96	190,24
3	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	Nilai	86,25	83,05	103,85	723.780.355	704.457.910	97,33	6,52

Capaian Rasio ekonomi Tahun 2022 dan alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 23.303.108.143,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.087.210.134,- dengan prosentase penyerapan sebesar 90,49% dengan katagori **Sangat Ekonomis** dan selanjutnya untuk Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2021 dari rata-rara capaian kinerja keluaran sasaran strategis sebesar 194,12% dikurangi (-) capaian kinerja anggaran sebesar 88,66%, maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar **105,45%**, dengan hasil katagori **Sangat Efisiensi**.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13
Realisasi Kinerja Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Org	540	540		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta	Keg	40	40		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antarkerja	Prosentase	20	20	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	750	750	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan pesertajob fair	Perusahaan	50	25	Jumlah perusahaan peserta Job Fair hanya 25	Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan pendekatan

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
					perusahaan yang berpartisipasi yang artinya hanya 25 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, akan tetapi animo pencari kerja sangat baik dengan dibuktikan jumlah pencari kerja mencapai 1.200 orang	melalui media sosial, cetak dan elektronik jauh sebelum pelaksanaan terutama bagi perusahaan di luar kota (jawa timur)
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Memfasilitasi Pra dan Purna PMI	Org	50	57		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	Perusahaan	20	15	Masih adanya perusahaan yang mengabaikan pembentukan LKS Bipartit	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring bagi perusahaan yang belum melakukan pembentukan LKS Bipartit
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	Keg	21	21		
Pengembangan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org	1.984	1.984		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah						

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	4	4		
Administrasi Keuangan Perangkat daerah						
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	32	32		
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	54	54		
Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan /bimtek	Orang	5	4	Diklat kepemimpinan untuk tahun 2022 DPMPSTP dan Naker tidak ada, hanya Bimtek	
Administrasi umum Perangkat daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan komponen listrik yang disediakan	item	7	7		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	13	13		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya ATK dan tersedianya mamin rapat	item	19	17		
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang diadakan	item	5	5		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan perundangan yang disediakan	exemplar	736	736		
Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan	laporan	37	37		

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
	Konsultasi SKPD					
Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah meter lari arsip yang disediakan	meter	6	6		
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2187	2617		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya Tenaga kerja Non ASN	orang	10	30	Jumlah target sasaran tidak sesuai dengan jumlah yang ada	Target perlu penyesuaian dengan realitas kebutuhan Non PNS yang ada
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinss operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	16	16		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	20	20		
Pemeliharaan rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luasan gedung yang di rehab/ dipelihara	M2	1666,6	1666,6		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PenanamanM odal	Perkada	1	1		

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen	1	1		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	Kegiatan	4	4		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	NIB	5958	6440		
Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Pelaku usaha	27	6440		
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	Pengaduan	10	9		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Dokumen	8	8		
koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/So sialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	216	220		

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	dokumen	20	18	Perubahan Anggaran yang ada baru bisa dilaksanakan di TW IV sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan belum maksimal	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	Data	4	4		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi Identifikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	Kepala Keluarga	15	15		

2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2022. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar **Rp. 31.921.786.407,-** Sedangkan Target Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 649.750.000,-**

Realisasi Pendapatan dan penggunaan Anggaran Belanja APBD TA. 2022 sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan

Tabel 14

Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

No	Jenis Pungutan	Target	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Retribusi Perizinan Tertentu	649.750.000	696.186.649	46.436.649	107,15
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.250.000	618.234.419	48.984.419	108,61
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	80.500.000	77.952.230	(2.547.770)	96,84
	Jumlah Pendapatan	649.750.000	696.186.649	46.436.649	107,15

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Sumenep tercapai sebesar **Rp. 696.186.649,-** atau **107,15%**. Pencapaian target pendapatan melebihi dari target yang ditentukan karena :

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk melegalkan pendirian tempat tinggalnya.
- Peningkatan kuantitas pendirian dan operasional perusahaan properti yang baru berdiri maupun usaha pengembangan.

B. Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja Pembangunan (sesuai yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/ sesuai SPJ) sebesar **Rp. 29.150.833.941,-** atau **91,32 %** dari jumlah APBD TA. 2022 **Rp. 31.921.786.407,-**. Rincian realisasi anggaran tersebut adalah untuk Belanja Tak Langsung sebesar **Rp. 6.832.892.503,-** atau **93,04 %** Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 22.317.941.438,-** atau **90,81%**.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.**

7.343.944.895,-. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2022 sebesar **Rp. 6.832.892.503,-** atau **93,04 %** dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 15
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2022

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04
Belanja Pegawai	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.686.400	4.316.742.319	96,11
Belanja Gaji Pokok ASN	3.566.175.500	3.423.542.627	96
Belanja Gaji Pokok PNS	3.566.175.500	3.423.542.627	96
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	335.378.000	321.088.026	95,74
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	335.378.000	321.088.026	95,74
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	101.495.500	99.020.000	97,56
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.495.500	99.020.000	97,56
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	161.300.000	161.300.000	100
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	161.300.000	161.300.000	100
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115.675.000	108.850.000	94,10
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	115.675.000	108.850.000	94,10
Belanja Tunjangan Beras ASN	200.124.000	193.433.820	96,66
Belanja Tunjangan Beras PNS	200.124.000	193.433.820	96,66
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.489.400	9.463.913	82,37
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.489.400	9.463.913	82,37
Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.000	43.933	89,66
Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.000	43.933	89,66
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.306.876	168.086.871	94,27
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	22.606.876	22.606.871	100
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	18.500.624	18.500.621	100
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.106.252	4.106.250	100
Belanja Honorarium	155.700.000	145.480.000	93,44
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.700.000	145.480.000	93,44
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	8.484.374	8.484.374	100
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	8.484.374	8.484.374	100

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	7.115.624	7.115.624	100
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.368.750	1.368.750	100
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.343.944.895	6.832.892.503	93,04

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 15 Program dan 26 kegiatan dan 45 sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 24.577.841.512,-**. Realisasi belanja langsung TA. 2022 sebesar **Rp. 22.317.941.438,-** atau **90,81%** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 16

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
BELANJA LANGSUNG	24.577.841.512	22.317.941.438	90,81
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	408.269.984	401.638.437	98,38
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	370.836.184	365.619.637	98,59
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>			
Belanja Barang dan Jasa	370.836.184	365.619.637	98,59
Belanja Barang	187.328.058	186.583.550	99,60
Belanja Barang Pakai Habis	187.328.058	186.583.550	99,60
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	165.000	165.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.847.140	13.520.140	97,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.612.030	8.194.530	95,15
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.656.000	1.656.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	0
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.694.000	37.694.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.036.000	113.036.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.640.000	2.640.000	100
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.677.888	9.677.880	100
Belanja Pakaian Olahraga	0	0	0
Belanja Jasa	106.173.126	104.372.000	98,30
Belanja Jasa Kantor	91.773.126	89.972.000	98,04

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000	4.700.000	72,31
Honorarium Rohaniwan	750.000	750.000	100
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	600.000	600.000	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.431.563	4.431.000	99,99
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.431.563	4.431.000	99,99
Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.060.000	75.060.000	100
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.400.000	14.400.000	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.400.000	14.400.000	100
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0
Belanja Sosialisasi	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	77.335.000	74.664.087	96,55
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.335.000	74.664.087	96,55
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.985.000	5.744.087	95,97
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.350.000	68.920.000	96,59
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	37.433.800	36.018.800	96,22
<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>			
Belanja Barang dan Jasa	37.433.800	36.018.800	96,22
Belanja Barang	9.613.800	9.613.800	100
Belanja Barang Pakai Habis	9.613.800	9.613.800	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.417.300	5.417.300	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.856.500	1.856.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	220.000	220.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.000	2.120.000	100
Belanja Jasa	6.700.000	5.750.000	85,82
Belanja Jasa Kantor	4.900.000	3.950.000	80,61
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.900.000	3.950.000	80,61
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.800.000	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	1.800.000	100
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0
Belanja Sosialisasi	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000	20.655.000	97,80
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.120.000	20.655.000	97,80
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.400.000	4.935.000	91,39
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.720.000	15.720.000	100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	135.754.150	125.950.800	92,78
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	63.299.800	54.644.800	86,33
<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>			
Belanja Barang dan Jasa	39.149.800	36.262.300	92,62

Belanja Barang	6.029.800	6.022.300	99,88
Belanja Barang Pakai Habis	6.029.800	6.022.300	99,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.882.400	2.874.900	99,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.043.400	2.043.400	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.104.000	1.104.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000	30.240.000	91,30
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.120.000	30.240.000	91,30
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.120.000	30.240.000	91,30
Perluasan Kesempatan Kerja			
Belanja Barang dan Jasa	24.150.000	18.382.500	76,12
Belanja Barang	2.550.000	2.542.500	99,71
Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000	2.542.500	99,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.467.500	1.460.000	99,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	806.500	806.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	276.000	276.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000	15.840.000	73,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.600.000	15.840.000	73,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000	15.840.000	73,33
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.647.100	55.182.100	99,16
Job Fair/Bursa Kerja			
Belanja Barang dan Jasa	55.647.100	55.182.100	99,16
Belanja Barang	8.542.100	8.482.100	99,30
Belanja Barang Pakai Habis	8.542.100	8.482.100	99,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	823.100	763.100	92,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.535.000	2.535.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	828.000	828.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.356.000	4.356.000	100
Belanja Jasa	41.000.000	40.700.000	99,27
Belanja Jasa Kantor	1.000.000	850.000	85
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0
Honorarium Rohaniwan	0	0	0
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0	0	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0	0	0
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0	0
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.000.000	850.000	85
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0	0
Belanja Sewa Mebel	0	0	0
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000	39.850.000	99,62
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	40.000.000	39.850.000	99,62
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0
Belanja Sosialisasi	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	6.105.000	6.000.000	98,28
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.105.000	6.000.000	98,28
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.405.000	2.300.000	95,63
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.700.000	3.700.000	100
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	16.807.250	16.123.900	95,93
<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>			
Belanja Barang dan Jasa	16.807.250	16.123.900	95,93
Belanja Barang	1.187.250	598.900	50,44
Belanja Barang Pakai Habis	1.187.250	598.900	50,44
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	992.250	598.900	60,36
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	195.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	15.620.000	15.525.000	99,39
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.620.000	15.525.000	99,39
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.340.000	6.245.000	98,50
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.280.000	9.280.000	100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	223.484.824	215.452.790	96,41
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.671.000	40.458.500	99,48
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>			
Belanja Barang dan Jasa	40.671.000	40.458.500	99,48
Belanja Barang	5.561.000	5.348.500	96,18
Belanja Barang Pakai Habis	5.561.000	5.348.500	96,18
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.381.250	2.381.250	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.659.750	1.447.250	87,20
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000	1.520.000	100
Belanja Jasa	8.450.000	8.450.000	100
Belanja Jasa Kantor	6.650.000	6.650.000	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.300.000	6.300.000	100
Honorarium Rohaniwan	150.000	150.000	100
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	200.000	200.000	100
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.800.000	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	1.800.000	100

Belanja Perjalanan Dinas	26.660.000	26.660.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.660.000	26.660.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.220.000	5.220.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.440.000	21.440.000	100
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	182.813.824	174.994.290	95,72
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Belanja Barang dan Jasa	82.820.224	75.000.690	90,56
Belanja Barang	8.429.670	8.420.690	99,89
Belanja Barang Pakai Habis	8.429.670	8.420.690	99,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.798.920	3.789.940	99,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.810.750	1.810.750	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.820.000	2.820.000	100
Belanja Jasa	44.285.554	36.650.000	82,76
Belanja Jasa Kantor	42.485.554	34.850.000	82,03
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	9.000.000	100
Honorarium Rohaniwan	150.000	150.000	100
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	200.000	200.000	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.135.554	25.500.000	76,96
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.800.000	100
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	1.800.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	30.105.000	29.930.000	99,42
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.105.000	29.930.000	99,42
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.225.000	3.050.000	94,57
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.880.000	26.880.000	100
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Belanja Barang dan Jasa	99.993.600	99.993.600	100
Belanja Jasa	99.993.600	99.993.600	100
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	99.993.600	99.993.600	100
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	99.993.600	99.993.600	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.192.039.919	1.148.254.304	96,33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.553.000	5.552.600	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Belanja Barang dan Jasa	5.553.000	5.552.600	99,99
Belanja Barang	5.553.000	5.552.600	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	5.553.000	5.552.600	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.739.000	1.739.000	100

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.814.000	3.813.600	99,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.166.000	57.704.830	88,55
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			
Belanja Barang dan Jasa	46.046.000	45.093.550	97,93
Belanja Barang	46.046.000	45.093.550	97,93
Belanja Barang Pakai Habis	46.046.000	45.093.550	97,93
Belanja Pakaian Batik Tradisional	46.046.000	45.093.550	97,93
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			
Belanja Barang dan Jasa	19.120.000	12.611.280	65,96
Belanja Jasa	6.500.000	0	0
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000	0	0
Belanja Diklat Kepemimpinan	6.500.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000	12.611.280	99,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.620.000	12.611.280	99,93
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.300.000	12.291.280	99,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	320.000	320.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.512.615	132.459.780	88,01
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			
Belanja Barang dan Jasa	6.152.625	6.152.500	100
Belanja Barang	6.152.625	6.152.500	100
Belanja Barang Pakai Habis	6.152.625	6.152.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.152.625	6.152.500	100
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			
Belanja Barang dan Jasa	3.240.950	3.235.000	99,82
Belanja Barang	2.280.950	2.275.000	99,74
Belanja Barang Pakai Habis	2.280.950	2.275.000	99,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	700.500	700.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.580.450	1.574.500	99,62
Belanja Jasa	960.000	960.000	100
Belanja Jasa Kantor	960.000	960.000	100
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	960.000	960.000	100
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			
Belanja Barang dan Jasa	25.714.000	24.047.500	93,52
Belanja Barang	25.714.000	24.047.500	93,52
Belanja Barang Pakai Habis	25.714.000	24.047.500	93,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.570.100	6.570.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.500.000	3.225.000	71,67
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	10.968.900	10.952.500	99,85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000	2.175.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000	1.125.000	75

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Belanja Barang dan Jasa	11.234.000	11.234.000	100
Belanja Barang	11.234.000	11.234.000	100
Belanja Barang Pakai Habis	11.234.000	11.234.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.234.000	11.234.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Belanja Barang dan Jasa	47.760.000	31.538.600	66,04
Belanja Jasa	47.760.000	31.538.600	66,04
Belanja Jasa Kantor	47.760.000	31.538.600	66,04
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000	20.268.600	67,56
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.000.000	7.650.000	63,75
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.760.000	3.620.000	62,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Belanja Barang dan Jasa	29.128.000	29.056.330	99,75
Belanja Perjalanan Dinas	29.128.000	29.056.330	99,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.128.000	29.056.330	99,75
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.548.000	23.486.330	99,74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.580.000	5.570.000	99,82
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Belanja Barang dan Jasa	27.283.040	27.195.850	99,68
Belanja Barang	2.533.040	2.515.000	99,29
Belanja Barang Pakai Habis	2.533.040	2.515.000	99,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	553.040	535.000	96,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.980.000	1.980.000	100
Belanja Jasa	24.750.000	24.680.850	99,72
Belanja Jasa Kantor	24.750.000	24.680.850	99,72
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	24.750.000	24.680.850	99,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0
Belanja Barang Pakai Habis	0	0	0
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.626.540	751.688.750	97,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Belanja Barang dan Jasa	139.056.000	122.389.060	88,01
Belanja Jasa	139.056.000	122.389.060	88,01

Belanja Jasa Kantor	139.056.000	122.389.060	88,01
Belanja Tagihan Air	0	0	0
Belanja Tagihan Listrik	113.400.000	97.021.657	85,56
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.656.000	25.367.403	98,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Belanja Barang dan Jasa	2.172.000	2.158.000	99,36
Belanja Barang	2.172.000	2.158.000	99,36
Belanja Barang Pakai Habis	2.172.000	2.158.000	99,36
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.117.000	1.114.000	99,73
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.055.000	1.044.000	98,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Belanja Barang dan Jasa	628.398.540	627.141.690	99,80
Belanja Jasa	628.398.540	627.141.690	99,80
Belanja Jasa Kantor	628.398.540	627.141.690	99,80
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	352.284.030	352.284.030	100
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.042.380	19.042.380	100
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	142.817.850	141.561.000	99,12
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	95.211.900	95.211.900	100
Belanja Jasa Tenaga Supir	19.042.380	19.042.380	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.335.514	198.002.094	99,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Belanja Barang dan Jasa	37.250.000	37.027.169	99,40
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Jasa Kantor	0	0	0
Belanja Jasa Tenaga Supir	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	37.250.000	37.027.169	99,40
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.250.000	37.027.169	99,40
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.600.000	33.579.669	99,94
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.650.000	3.447.500	94,45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Belanja Barang dan Jasa	26.449.000	26.342.125	99,60
Belanja Pemeliharaan	26.449.000	26.342.125	99,60
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.449.000	26.342.125	99,60
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.640.000	10.598.875	99,61
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.150.000	3.149.250	99,98
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	9.009.000	8.956.950	99,42
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	3.637.050	99,65
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Belanja Barang dan Jasa	134.636.514	134.632.800	100
Belanja Pemeliharaan	134.636.514	134.632.800	100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134.636.514	134.632.800	100
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	134.636.514	134.632.800	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.846.250	2.846.250	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Belanja Barang dan Jasa	2.846.250	2.846.250	100
Belanja Jasa	2.846.250	2.846.250	100
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.846.250	2.846.250	100
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.846.250	2.846.250	100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	90.620.650	88.787.438	97,98
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.234.000	21.657.000	97,40
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Belanja Barang dan Jasa	22.234.000	21.657.000	97,40
Belanja Barang	3.512.000	3.508.500	99,90
Belanja Barang Pakai Habis	3.512.000	3.508.500	99,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.298.500	1.298.000	99,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	475.500	475.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	858.000	855.000	99,65
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000	880.000	100
Belanja Jasa	6.800.000	6.800.000	100
Belanja Jasa Kantor	6.800.000	6.800.000	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000	6.800.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	11.922.000	11.348.500	95,19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.922.000	11.348.500	95,19
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.122.000	7.028.500	98,69
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	4.320.000	90
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	68.386.650	67.130.438	98,16
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
Belanja Barang dan Jasa	68.386.650	67.130.438	98,16
Belanja Barang	3.646.650	3.602.000	98,78
Belanja Barang Pakai Habis	3.646.650	3.602.000	98,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.228.900	1.192.000	97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	679.750	675.000	99,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	858.000	855.000	99,65

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000	880.000	100
Belanja Jasa	57.750.000	56.961.550	98,63
Belanja Jasa Kantor	5.950.000	5.950.000	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.950.000	5.950.000	100
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.500.000	83,33
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	1.500.000	83,33
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	49.511.550	99,02
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	49.511.550	99,02
Belanja Perjalanan Dinas	6.990.000	6.566.888	93,95
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.990.000	6.566.888	93,95
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.310.000	2.886.888	87,22
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.680.000	3.680.000	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	97.901.500	96.657.133	98,73
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	97.901.500	96.657.133	98,73
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0
Belanja Barang Pakai Habis	0	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Jasa Kantor	0	0	0
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Belanja Barang dan Jasa	97.901.500	96.657.133	98,73
Belanja Barang	7.373.500	7.370.500	99,96
Belanja Barang Pakai Habis	7.373.500	7.370.500	99,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.495.500	1.495.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	220.000	220.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	858.000	855.000	99,65
Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0	0
Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.800.000	4.800.000	100
Belanja Jasa	58.112.000	56.870.633	97,86
Belanja Jasa Kantor	8.112.000	6.870.633	84,70
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.152.000	1.152.000	100

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.960.000	5.718.633	82,16
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	50.000.000	100
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	50.000.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	32.416.000	32.416.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.416.000	32.416.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.576.000	28.576.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.840.000	3.840.000	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463.463.955	449.470.372	96,98
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	463.463.955	449.470.372	96,98
<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>			
Belanja Barang dan Jasa	416.349.605	409.099.072	98,26
Belanja Barang	36.010.778	34.908.930	96,94
Belanja Barang Pakai Habis	36.010.778	34.908.930	96,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.879.328	9.302.480	94,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.618.750	8.618.750	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.380.000	1.380.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.991.000	1.991.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.541.700	6.541.700	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.075.000	85,42
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000	4.000.000	100
Belanja Jasa	298.811.210	293.175.916	98,11
Belanja Jasa Kantor	298.811.210	293.175.916	98,11
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000	33.000.000	100
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.084.760	38.084.760	100
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.042.380	19.042.380	100
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	47.605.950	47.187.000	99,12
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.084.760	38.084.760	100
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	480.000	480.000	100
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.600.000	2.500.000	96,15
Belanja Tagihan Listrik	96.183.360	91.402.512	95,03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.960.000	6.924.504	99,49
Belanja Lembur	16.770.000	16.470.000	98,21
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	36.025.617	35.600.000	98,82
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.025.617	35.600.000	98,82

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	36.025.617	35.600.000	98,82
Belanja Perjalanan Dinas	45.502.000	45.414.226	99,81
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.502.000	45.414.226	99,81
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.902.000	43.814.226	99,80
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000	1.600.000	100
<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>			
Belanja Barang dan Jasa	41.345.950	34.616.300	83,72
Belanja Barang	25.515.950	19.042.500	74,63
Belanja Barang Pakai Habis	25.515.950	19.042.500	74,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.197.450	5.974.000	96,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	714.500	714.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.104.000	1.104.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000	11.250.000	64,29
Belanja Perjalanan Dinas	15.830.000	15.573.800	98,38
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.830.000	15.573.800	98,38
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.150.000	7.899.800	96,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.680.000	7.674.000	99,92
<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>			
Belanja Barang dan Jasa	5.768.400	5.755.000	99,77
Belanja Barang	4.488.400	4.475.000	99,70
Belanja Barang Pakai Habis	4.488.400	4.475.000	99,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.677.500	2.677.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.228.900	1.215.500	98,91
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	582.000	582.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000	1.280.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.280.000	1.280.000	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.280.000	1.280.000	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	567.817.880	404.215.939	71,19
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	567.817.880	404.215.939	71,19
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>			
Belanja Barang dan Jasa	50.820.000	21.160.479	41,64
Belanja Barang	12.718.000	5.374.500	42,26
Belanja Barang Pakai Habis	12.718.000	5.374.500	42,26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.517.500	3.517.500	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.342.500	1.000.000	11,99

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	858.000	857.000	99,88
Belanja Perjalanan Dinas	38.102.000	15.785.979	41,43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.102.000	15.785.979	41,43
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.342.000	8.585.979	83,02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.760.000	7.200.000	25,94
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
Belanja Barang dan Jasa	224.494.985	177.209.884	78,94
Belanja Barang	43.093.590	33.919.500	78,71
Belanja Barang Pakai Habis	43.093.590	33.919.500	78,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.660.690	21.659.500	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.432.900	12.260.000	57,20
Belanja Jasa	164.827.395	128.732.784	78,10
Belanja Jasa Kantor	84.907.395	48.812.784	57,49
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.400.000	33.200.000	50
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.997.995	11.997.994	100
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.509.400	3.614.790	55,53
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.920.000	79.920.000	100
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.920.000	25.920.000	100
Belanja Sosialisasi	54.000.000	54.000.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	16.574.000	14.557.600	87,83
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.574.000	14.557.600	87,83
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.574.000	14.557.600	87,83
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
Belanja Barang dan Jasa	292.502.895	205.845.576	70,37
Belanja Barang	106.538.900	46.901.500	44,02
Belanja Barang Pakai Habis	106.538.900	46.901.500	44,02
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.251.040	6.772.500	82,08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34.254.860	21.476.000	62,69
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	858.000	858.000	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.175.000	17.795.000	28,17
Belanja Jasa	47.997.995	29.297.994	61,04
Belanja Jasa Kantor	47.997.995	29.297.994	61,04
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000	9.000.000	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.997.995	11.997.994	100
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	27.000.000	8.300.000	30,74
Belanja Pemeliharaan	33.600.000	33.565.082	99,90
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.600.000	33.565.082	99,90
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.600.000	33.565.082	99,90

Belanja Perjalanan Dinas	104.366.000	96.081.000	92,06
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.366.000	96.081.000	92,06
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.366.000	96.081.000	92,06
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.405.400	55.587.538	92,02
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.405.400	55.587.538	92,02
<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>			
Belanja Barang dan Jasa	60.405.400	55.587.538	92,02
Belanja Barang	27.069.000	22.285.625	82,33
Belanja Barang Pakai Habis	27.069.000	22.285.625	82,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.400.250	5.777.000	55,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.094.750	14.093.625	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.574.000	2.415.000	93,82
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	10.982.400	10.982.400	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.982.400	10.982.400	100
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.982.400	10.982.400	100
Belanja Perjalanan Dinas	22.354.000	22.319.513	99,85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.354.000	22.319.513	99,85
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.514.000	14.479.513	99,76
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.840.000	7.840.000	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	21.320.000	20.391.087	95,64
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.320.000	20.391.087	95,64
<i>Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
Belanja Barang dan Jasa	21.320.000	20.391.087	95,64
Belanja Barang	2.440.000	1.614.900	66,18
Belanja Barang Pakai Habis	2.440.000	1.614.900	66,18
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.247.000	1.614.900	71,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	193.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	18.880.000	18.776.187	99,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.880.000	18.776.187	99,45
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.680.000	3.576.187	97,18
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000	15.200.000	100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.953.088.800	18.952.588.800	90,45

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	20.953.088.800	18.952.588.800	90,45
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			
Belanja Hibah	16.466.435.894	15.864.435.894	96,34
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.466.435.894	15.864.435.894	96,34
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ketera	16.466.435.894	15.864.435.894	96,34
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.466.435.894	15.864.435.894	96,34
Perluasan Kesempatan Kerja			
Belanja Hibah	4.486.652.906	3.088.152.906	68,83
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.486.652.906	3.088.152.906	68,83
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ketera	4.486.652.906	3.088.152.906	68,83
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.486.652.906	3.088.152.906	68,83
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	81.070.000	77.069.800	95,07
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	81.070.000	77.069.800	95,07
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Belanja Bantuan Sosial	81.070.000	77.069.800	95,07
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	81.070.000	77.069.800	95,07
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	81.070.000	77.069.800	95,07
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	81.070.000	77.069.800	95,07
BELANJA MODAL	282.604.450	281.877.000	99,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.149.450	69.933.000	99,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.149.450	69.933.000	99,69
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.149.450	69.933.000	99,69
Belanja Modal Komputer	70.149.450	69.933.000	99,69
Belanja Modal Komputer Unit	63.054.450	62.838.000	99,66
Belanja Modal Personal Computer	63.054.450	62.838.000	99,66
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.095.000	7.095.000	100
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.095.000	7.095.000	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	199.911.000	199.400.000	99,74

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	199.911.000	199.400.000	99,74
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.911.000	199.400.000	99,74
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.270.000	63.159.000	99,82
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	63.270.000	63.159.000	99,82
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63.270.000	63.159.000	99,82
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.425.000	19.425.000	100
Belanja Modal Alat Studio	19.425.000	19.425.000	100
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19.425.000	19.425.000	100
Belanja Modal Komputer	117.216.000	116.816.000	99,66
Belanja Modal Komputer Unit	56.610.000	56.410.000	99,65
Belanja Modal Personal Computer	56.610.000	56.410.000	99,65
Belanja Modal Peralatan Komputer	60.606.000	60.406.000	99,67
Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.998.000	1.998.000	100
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	58.608.000	58.408.000	99,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.544.000	12.544.000	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.544.000	12.544.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.544.000	12.544.000	100
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	12.544.000	12.544.000	100
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	12.544.000	12.544.000	100
Belanja Modal Audio Visual	12.544.000	12.544.000	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sudah optimal pelaksanaannya.

1. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat terhadap :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rata-rata dari analisis :

- Capaian Kinerja Keluaran dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 sebesar 194,12% dengan katagori **Sangat Berhasil**.

- Capaian Rasio Ekonomi Tahun 2022 dari alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 23.303.108.143,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.087.210.134,- dengan prosentase penyerapan sebesar 90,94% dengan katagori **Sangat Ekonomis.**
- Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2022 dari Capaian Kinerja Keluaran sebesar 194,12% (dikurangi) Capaian Rasio Ekonomi sebesar 88,66% maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 105,45%, dengan hasil katagori **Sangat Efisiensi.**

2. Tinjauan Khusus

Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran untuk Belanja Langsung antara lain :

A. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

- a. Banyaknya pencari kerja yang tidak melapor untuk mengetahui jumlah yang sudah ditempatkan atau belum.
- b. Masih adanya sebagian pengusaha yang belum membuat peraturan perusahaan /kesepakatan kerja.
- c. Masih banyaknya para TKI yang berangkat secara ilegal.
- d. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- e. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari kecamatan kota dan kecamatan kepulauan.
- f. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- g. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- h. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- i. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- j. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- k. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelatihan pencari kerja dan pelayanan perizinan.
- l. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- m. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.

- n. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
 - o. Adanya perubahan sistem Perizinan OSS dari OSS 1.1 ke OSS-RBA.
- B. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :
- a. Kurangnya anggaran dalam hal untuk mendapatkan modal usaha bagi pencari kerja yang telah dilatih agar dapat membangun usahanya sendiri.
 - b. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
 - c. Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - d. Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
 - e. Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
 - f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Saran Tindak Lanjut

Guna mengatasi keterbatasan / kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- A. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :
- a. Penambahan jumlah perusahaan peserta Job Fair terutama dari perusahaan luar daerah yang membuka lowongan pekerjaan bagi pencari kerja.
 - b. Memberikan arahan kepada para pencari kerja khususnya para pencari Kartu AK 1 (Kartu Kuning) untuk selalu melapor setiap 6 (enam) bulan sekali dan koordinasi dengan perusahaan.
 - c. Penambahan kegiatan melalui Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi.
 - e. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
 - f. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
 - g. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.

- h. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
 - i. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
 - j. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
 - k. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
 - l. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
 - m. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
 - n. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
 - o. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
 - p. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS RBA).
 - q. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
 - r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
 - s. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
 - t. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- B. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :
- a. Pemberian alat bagi pencari kerja yang telah dilatih serta pengurusan izin usaha agar dapat membangun usahanya sendiri.
 - b. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.

- c. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- d. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- e. Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- f. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2022 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001